

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dengan memaksimalkan nilai perusahaan. Dalam mencapai kesejahteraan pemegang saham, perusahaan harus dapat beroperasi pada tingkat produktivitas yang optimal. Hal ini dapat tercapai apabila perusahaan menekan biaya-biaya produksi dan biaya-biaya lain sehingga dapat memperkecil atau meminimalkan pengeluaran sehingga perusahaan mendapat laba yang besar atau maksimal.

Dalam praktik bisnis, perusahaan wajib membayar pajak dimana pajak tersebut akan digunakan dalam berbagai pembangunan di Indonesia. Kewajiban membayar pajak diatur dalam Undang-undang Indonesia yang memaksa semua wajib pajak/perusahaan untuk membayar pajak dalam upaya keikutsertaan melakukan pembangunan di Indonesia. Undang-undang perpajakan menganut sistem *Self Assesment* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajak. Oleh karena sistem tersebut, dibutuhkan kesadaran, dan rasa tanggung jawab wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya.

Banyak perusahaan yang mengidentikkan membayar pajak sebagai beban sehingga perusahaan akan berusaha meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar sehingga laba yang didapat akan optimal. Besarnya pajak yang akan dibayarkan tergantung oleh besarnya pendapatan perusahaan, dimana semakin besar pendapatan maka semakin besar pajak yang dihasilkan sehingga laba yang diperoleh tidak optimal. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dimana cara tersebut tidak melanggar aturan perpajakan melainkan hanya merekayasa pajak yang akan dibayarkan agar perusahaan membayar pajak seefisien mungkin untuk memperoleh laba bersih setelah pajak dengan optimal. Penghematan pajak yang melanggar peraturan perpajakan tidak bisa disebut perencanaan pajak melainkan penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan sarana yang memungkinkan untuk merencanakan pajak-pajak yang akan dibayarkan sehingga tidak terjadi kelebihan dalam membayar pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak (*tax planning*) dapat dilakukan dengan menggunakan cara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penggelapan pajak merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan, seperti memberikan data keuangan yang direkayasa atau menyembunyikan beberapa data. Sedangkan penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi pajak yang

terutang dengan mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan, seperti memanfaatkan potongan-potongan atau perkecualian-perkecualian yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku (*lawfull* dan *sensible*) (Suandy, 2011). Menurut Zain (2003) pengertian perencanaan pajak adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki, dan merupakan suatu tindakan yang legal.

Ada dua faktor penunjang *tax planning*, yaitu faktor-faktor pajak dan faktor-faktor bukan pajak. Faktor-faktor pajak adalah dasar-dasar yang digunakan dalam menganalisis setiap permasalahan yang dihadapi di dalam menyusun perencanaan pajak. Faktor-faktor bukan pajak adalah faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun *tax planning* sebagai dasar menggolongkan setiap tindakan di luar perihal pajak, seperti masalah badan hukum, masalah mata uang dan nilai tukar, masalah pengendalian devisa, masalah program insentif investasi, dan masalah faktor pajak lainnya.

Undang-undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008, pasal 31E mengatur tentang wajib pajak badan dalam negeri yang peredaran bruto sampai dengan 50 miliar rupiah mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar rupiah. Celah-celah di dalam undang-undang inilah yang

dapat digunakan manajemen perusahaan untuk melakukan *tax planning*.

Menurut Suandy (2008) ada sedikitnya tiga faktor yang memotivasi manajemen perusahaan melakukan *tax planning*, yaitu Kebijakan Perpajakan (*tax policy*), Undang-Undang Perpajakan (*tax law*), dan Administrasi Perpajakan (*tax administration*). Berdasarkan faktor-faktor yang disebutkan oleh Suandy, banyak peneliti mencoba untuk meneliti pengaruh faktor kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, resiko deteksi, dan moral wajib pajak terhadap manajemen perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Hasil dari beberapa penelitian dari Herlina dan Agus (2013), Stephanie dan Yenni (2013), Sally dan Elisa (2013) dan Fatimah (2013) adalah faktor-faktor yang diteliti memotivasi manajemen perusahaan melakukan perencanaan pajak.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, pengaruh faktor kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan, dan administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan, dan perbedaan tarif pajak sudah cukup banyak diteliti dan penulis merasa ketiga faktor tersebut sangat luas cangkupannya dan kurang spesifik. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian ulang dengan mengambil lima faktor lain, yaitu *loopholes*, sanksi administrasi, persepsi wajib pajak, resiko deteksi, dan moral wajib pajak apakah berpengaruh signifikan di tahun 2015 pada perusahaan yang berada di kawasan Rungkut Industri Surabaya. Peneliti memilih melakukan penelitian yang berada di kawasan Rungkut Industri di Surabaya karena banyak

perusahaan yang berbadan hukum PT dengan omset per tahunnya di atas Rp. 4.800.000.000,00

Loopholes merupakan salah satu faktor perencanaan pajak yang legal dengan memanfaatkan celah-celah yang tidak diatur dalam Undang-undang Perpajakan dengan mencari kelemahan peraturan, seperti fasilitas PPN ekspor 0% dan pajak masukan atas barang ekspor tersebut dapat dikreditkan. Sanksi administrasi mempengaruhi Wajib Pajak dalam ketaatan membayar pajak karena pembayaran sanksi administrasi pajak merupakan suatu pemborosan, sehingga memotivasi manajemen perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak dengan baik. Persepsi Wajib Pajak mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak karena semakin rendah persepsi yang dimiliki Wajib Pajak maka Wajib Pajak akan cenderung untuk melakukan perencanaan pajak untuk mengecilkan beban pajaknya. Resiko deteksi berpengaruh pada kemungkinan diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak apabila Wajib Pajak melakukan kecurangan dalam membuat laporan keuangan yang menyebabkan semakin kecil jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarkan, sehingga perencanaan pajak yang baik diperlukan agar resiko deteksi semakin kecil. Moral Wajib Pajak berpengaruh pada kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Banyak Wajib Pajak yang memiliki moral Wajib Pajak yang kurang baik sehingga melakukan perencanaan pajak agar beban pajak yang dibayarkan semakin kecil.

Hasil dari beberapa penelitian terdahulu, menurut Herlina (2014) kelima faktor tersebut ada yang tidak sama hasilnya mempengaruhi atau tidak, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kelima faktor tersebut karena masih sedikit penelitian yang meneliti *loopholes*, sanksi administrasi, persepsi Wajib Pajak, resiko deteksi, dan moral Wajib Pajak memotivasi manajemen perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah, maka permasalahan dapat dirumuskan dalam bentuk pernyataan sebagai berikut :

Apakah faktor-faktor *loopholes*, sanksi administrasi, persepsi wajib pajak, resiko deteksi, dan moral wajib pajak memotivasi manajemen perusahaan yang berada di kawasan Rungkut Industri Surabaya untuk melakukan perencanaan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dilakukannya studi empiris ini adalah:

Untuk menguji apakah faktor-faktor *loopholes*, sanksi administrasi, persepsi wajib pajak, resiko deteksi, dan moral wajib pajak memotivasi manajemen perusahaan yang berada di kawasan Rungkut Industri Surabaya untuk melakukan perencanaan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan akan diperoleh setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi dalam meningkatkan pemahaman terhadap penelitian yang sejenis.

2. Manfaat praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, dorongan, solusi, maupun perbaikan, dan motivasi.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis, dan model analisis penelitian

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi desain penelitian, identifikasi variabel, definisi variabel dalam penelitian secara operasional, pengukuran variabel, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data yang digunakan

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan tentang hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori yang berlaku dan penelitian terdahulu yang relevan dengan temuan penelitian.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan, dan saran.